

Oleh

Marina Dyah Puspitasari

Sebuah ciptaan sepatutnya mendapat perlindungan hukum karena merupakan sebuah hak kekayaan intelektual dari pencipta. *Citizen journalist* sebagai pemilik hak cipta atas foto mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Namun seringkali terjadi pelanggaran oleh media massa atas karya foto dari *citizen journalist* sehingga merugikan kepentingan *citizen journalist* sebagai pencipta.

Permasalahan yang dibahas adalah: (a) perlindungan hak cipta foto milik *citizen journalist*, (b) pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh media massa dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Hak Cipta serta KUHPerdara. Dan juga bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, makalah hukum, pendapat hukum (*legal opinion*), dan situs internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan.

Hasil penulisan ini menunjukkan adanya perlindungan hak cipta kepada *citizen journalist*. Namun, penerapan Undang-undang Hak Cipta masih terdapat kelemahan sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran, seperti yang dilakukan oleh media massa. Upaya hukum yang dapat dilakukan *citizen journalist* apabila terjadi pelanggaran dengan cara melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana, atau dengan menggunakan upaya hukum diluar pengadilan melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Foto, Perlindungan, Pelanggaran, Upaya Hukum*